

P U T U S A N

NOMOR : 34/B/2008/PT.TUN.SBY.

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

YAYASAN PENDIDIKAN BUDI PEKERTI, berkedudukan di Jalan

Jagir Wonokromo No. 112 Surabaya dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya H. SYAWAL HARIADI dan TITIEK WIDYASTUTI, keduanya kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Akta Notaris Soehartono, SH., No. 17 tanggal 30 Oktober 2006 ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. HEROE DJOKO, SH. ;-----
2. TEGUH MURTIJOSO, SH. ;-----
3. WAHJU P MAUZAR, SH. ;-----

Ketiganya Advokat pada Kantor Konsultan Hukum dan Pengacara "HDW Associates" beralamat di Jalan Dukuh Menanggal 117 C Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 030/KP-HDW/IV/2007 tanggal 20 April 2007 ;-----

Selanjutnya disebut : PENGGUGAT/PEMBANDING ;-----

M E L A W A N :

KEPALA BADAN PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN (BPTB)

PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya ;-----



Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :-----

1. IRA TURSILOWATI, SH., Kepala Bidang Pengendalian ;-----
  2. Dra. NOVELIJA, SH., Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Penertiban ;-----
  3. THEDDY HASIROLAN, SH., Staf Bidang Pengendalian ;-----
  4. H. THORIQ ABDUL HAKIM, SP., Staf Bidang Pengendalian ;-----
  5. RONNY NOVIANTO, SE., SH., Staf Bidang Pengendalian ;-----
  6. SITI NURHAJATI, SH., Staf Bidang Pengendalian ;
  7. YUDHISTIRA, SH., Staf Bidang Pengendalian ;---
- Kesemuanya beralamat di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/627/436.6.9/2007 tanggal 29 Juni 2007 ;-----
- selanjutnya disebut : TERGUGAT/TERBANDING ;-----

D A N :

PT. PANCARAN BANTALA SAKTI, dalam hal ini diwakili oleh Direktornya ROBBY KAMDANI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Kutisari No. 54-56 Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. Dr. SUDIMAN SIDABUKKE, SH.CN.M.Hum. ;-----
2. ASIH MARBAWANI, SH. ;-----
3. ERMA MUTIARA, SH. ;-----
4. RR. TANTIE SUPRIATSIH, SH.MH. ;-----

Keempatnya Advokat dan Pengacara pada Kantor -----





Hukum "SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Raya Darmo No. 135 B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2007 ;-----  
selanjutnya disebut : TERGUGAT INTERVENSI I/TERBANDING ;-----

D A N :

IMAM SANTOSO, BA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 13 Sidoarjo ;-----  
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : DJOKO PRASETIJO, SH., beralamat di Perum. Menganti Bumi Sejahtera Blok BM-14 (Puskoveri) Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2007 ;-----  
selanjutnya disebut : TERGUGAT INTERVENSI II/TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 34/PEN/2008/PT.TUN.SRY. tanggal 1 April 2008 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding ;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/G.TUN/2007/PTUN.SBY. tanggal 27 Nopember 2007 ;-----
3. Surat-surat lain yang berkaitar dan terlampir dalam berkas perkara ini ;-----



Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;--
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 60/G.TUN/2007/P.TUN.SBY. tanggal 27 Nopember 2007 yang dimohonkan banding tersebut, dengan ;-----

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal surat Tergugat (Kepala Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan) tentang Keputusan Perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor: No. 188.45/0678 P/436.6.9/2007 an. PT. Pancaran Bantala Sakti tertanggal 16 Maret 2007 ;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat Keputusan tentang pencabutan Perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/0678 P/436.6.9/2007 an. PT Pancaran Bantala Sakti tertanggal 16 Maret 2007 ;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang Surat Ijin Pemakaian Tanah yang terletak di Jalan Raya Kutisari No. 54-56 Surabaya kembali atas nama Yayasan Pendidikan Budi Pekerti ;-----
5. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat Intervensi I/Terbanding serta Tergugat Intervensi II/Terbanding, ---





Perincian biaya perkara :

1. Pemberitahuan ..... Rp. 22.500,-
  2. Redaksi ..... Rp. 3.000,-
  3. Materai ..... Rp. 6.000,-
- Rp. 31.500,-

(Tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)

CATATAN :

Diketahui disini bahwa ~~putusan~~ setelah meneliti berkas perkara dan putusannya ternyata terhadap perkara Nomor : 34/S/2008/PT.TUH.SBY. jo. Nomor : 60/d. TUN/2007/PTUN.SBY. hingga dikeluarkan salinan resmi putusan ini belum ada upaya hukum.

Panitera,

*ttd.*

MURSYA B. SUDHARSONO, SH.  
NIP. 040053184.

Salinan / Foto Copy Putusan / Penetapan  
ini Sesuai Dengan Salinan Aslinya,  
Di Berikan Kepada Dan Atas Permintaan

KUASA TERBUKTI - II WITBUKTI - 1/

— TERBANDING —

Surabaya, 20 Juni 2008

Diketahui Oleh Saya!

Panitera,

biaya - biaya

- |           |             |
|-----------|-------------|
| 1 Meterai | Rp 6.000,-  |
| 2 Leges   | Rp 21.500,- |
| 3 lain 2  | Rp 10.000,- |

Jumlah Rp 37.500,- ✓